

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Kekerasan pada anak merupakan salah satu hal yang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia (Hestiningih, 2020). Salah satu bentuk kekerasan atau kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kekerasan seksual (Hestiningih, 2020). Fakta ini terbukti dengan semakin meningkatnya kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak baik di ranah domestik maupun publik (Tursilarini, 2017). Kekerasan seksual yang dilakukan mulai dari pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, serta berbagai bentuk penyalahgunaan seksual (Elisatri, 2007). Hal ini dibuktikan dengan adanya data menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730 (Kompas.com, 2022).

Dari banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak tragisnya pelaku kebanyakan dari lingkungan keluarga (Zahirah, 2019). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Week (2017) didapati bahwa pelaku ayah kandung sebesar (50%), saudara kandung (14,4%), ayah tiri (13,9%), dan pacar (12%). Selain itu dari data Polda Kalimantan Tengah mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak dari 14 Kabupaten yang berada di Kalimantan Tengah, Terdapat 2 Kabupaten yang memiliki kasus terbanyak, diantaranya Kabupaten Katingan dan Kabupaten

Kotawaringin Barat yang dimana masing-masing sebanyak 12 kasus dan 15 kasus, (Kompas.id, 2021). Rata-rata umur anak yang mengalami korban kekerasan seksual berkisar antara 6 - 17 Tahun dan pelaku lebih banyak berasal dari anggota keluarga korban seperti kakek, ayah, paman dan keluarga dekat lainnya (TribunKalteng, 2022). Kemudian pada kasus yang terjadi di Kabupaten Katingan pada bulan Februari 2021, terdapat 3 anak korban kekerasan seksual dimana dua diantaranya merupakan saudara kandung usia 13 dan 14 Tahun dan 1 korban yang merupakan teman dari dua korban lainnya yang masih berusia 10 Tahun. Pelaku dari 3 korban tersebut merupakan ayah tiri dari saudara kandung. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada bulan Januari 2022, Anak berumur 9 Tahun diduga dicabuli oleh ayah tirinya dan juga dilakukan oleh lima tetangga korban Renaldo (2022).

Berdasarkan fenomena kekerasan seksual anak yang telah terjadi, seharusnya anak-anak mendapatkan hak perlindungan dari kekerasan apapun untuk melindungi masa kecilnya sehingga anak-anak mampu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik serta memiliki pengalaman masa kecil yang baik. Seperti yang dijelaskan oleh PBB dalam Konvensi Hak Anak pasal 45 menyatakan, ada hak-hak dasar anak yang harus diperhatikan, yaitu hak memperoleh perlindungan dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan baik secara psikis maupun kondisi fisik (Tursilarini, 2017). Akan tetapi banyak anak Indonesia yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan dibina dengan baik justru banyak menghadapi permasalahan berupa kekerasan baik fisik, psikis dan seksual (Elisatri, 2007).

Sejauh ini pemerintah Indonesia telah mengupayakan sejumlah hal untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual. Pemerintah telah mengambil langkah dengan disahkannya Undang - Undang Nomor 39, dimana pada pasal 58 menjelaskan bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dari bentuk kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan mental yang terjadi, bahkan perlindungan dari kasus perlakuan yang tidak baik, menelantarkan anak, serta melakukan suatu pelecehan seksual selama dalam pengasuhan dan pembinaan keluarga, terutama orang tua dan juga walinya, atau yang bertanggung jawab dalam mengasuh anak tersebut (Safrida, 2022). Upaya preventif lain yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus kekerasan seksual seperti pada pemerintah Provinsi Riau Kabupaten Pelalawan dimana pemerintah kabupaten tersebut membentuk satgas-satgas di setiap kecamatan maupun desa yang mana tugas satgas-satgas ini meliputi memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pencerahan kepada masyarakat agar tindak kekerasan seksual pada anak dapat dicegah dan tidak terjadi korban yang berkelanjutan (Hestiningih, 2022).

Kekerasan seksual yang dialami pada anak meninggalkan beberapa pengalaman yang tidak baik pada anak korban kekerasan seksual. Seperti yang dijelaskan oleh Tower (2014), dampak yang terjadi pada anak setelah mengalami kekerasan seksual akan merasa terkhanati terutama jika pelaku berasal dari keluarganya sendiri, lalu di fase selanjutnya anak korban kekerasan seksual tidak ingin menjalin hubungan yang intim baik dengan keluarganya sendiri maupun hubungan intim terhadap lawan jenis. Hal ini berlanjut pada anak korban kekerasan seksual yang mulai merasakan beberapa perubahan pada dirinya baik dari

perubahan tingkah laku yang tidak semestinya hingga timbulnya perasaan tidak berdaya dan pikiran untuk menyalahkan dirinya sendiri disertai dengan perasaan kotor hingga terhambatnya fungsi diri dari anak korban kekerasan seksual yang disertai dengan perubahan psikologis (Lestari, 2016). Perubahan psikologis inilah yang dinamakan dampak psikologis yang terjadi selama pertumbuhan dan perkembangan anak (Rini, 2020).

Dampak psikologis menurut Menurut Sarwono (2012), berkaitan dengan stimulus dan respon yang mendorong seseorang bertingkah laku, maka dampak psikologis dapat dipandang sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja pada diri seseorang. Hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja pada diri seseorang mampu terlihat dari tiga aspek baik dari perubahan cara berfikir, cara bersikap dan berperasaan, serta cara berperilaku yang dari ketiga aspek ini menimbulkan efek negatif yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari dari anak korban kekerasan seksual (Walgito, 2010). Beberapa contoh nyata dari dampak psikologis dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Dyland (2016) yang menemukan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di masa kanak-kanak mengakibatkan kecenderungan emosi negatif seperti perasaan benci dan menyimpan dendam, keinginan untuk hidup bebas, penilaian negatif pada diri sendiri dan kehidupan, perilaku seksual yang tidak wajar, penggunaan obat-obatan terlarang dan konsumsi alkohol, serta relasi yang buruk dengan keluarga atau lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, dampak psikologis dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari anak yang mengalami korban

kekerasan seksual baik itu dalam membentuk proses berfikir yang tidak baik, menumbuhkan perasaan yang cenderung negatif, dan cara anak korban kekerasan seksual dalam berinteraksi maupun menentukan perilaku dalam berhubungan dengan orang lain baik itu dari keluarganya sendiri ataupun dari lingkungan luar menjadi terhambat hingga berujung pada tindakan yang dapat merusak diri atau orang lain.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya didapati bahwa orang-orang terdekat maupun instansi yang bertempat di dekat tempat tinggal dari anak korban kekerasan seksual ketika peristiwa kekerasan seksual telah terjadi, perlu memberikan perlakuan khusus untuk membantu mengurangi dampak psikologis yang telah timbul pada anak yang mengalami korban kekerasan seksual. Salah satu contoh perlakuan khusus yang telah dilakukan yaitu menurut Kementrian dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020), yang memberikan pendampingan psikologis untuk menghilangkan dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak korban kekerasan seksual beserta orangtuanya, dengan memberikan beberapa beberapa aktivitas yang dilakukan pada kegiatan tersebut berupa permainan di luar ruangan dan juga pendampingan psikologis dengan metode stabilisasi emosi dengan cara yang menyenangkan untuk anak-anak nya. Sedangkan untuk setiap orang tua dari korban kekerasan seksual mendapatkan pendampingan dari psikolog tentang menghadapi perilaku dan emosi anak pasca kejadian tersebut. Akan lebih baik jika instansi khusus maupun orang-orang di sekeliling maupun orang terdekat dari anak-anak, mampu untuk mencegah sehingga hal ini dapat mengurangi terjadinya kekerasan seksual yang dapat

menimpa anak-anak sehingga dampak psikologis yang negatif tidak muncul dan timbul. Seperti yang dijelaskan menurut Anindya, Dewi, dan Oentari (2020) yang menjelaskan bahwa pemerintah mampu untuk merehabilitasi korban tindak kekerasan seksual, operasi dan razia di tempat yang sering dilakukannya tindak kejahatan, memberi wawasan dan edukasi kepada sekolah dan masyarakat khususnya kepada masyarakat yang telah menikah dan mempunyai anak bagaimana cara untuk menjaga dan mengajarkan kepada anak agar bisa terhindar dari kekerasan seksual.

Dari data awal dimana wawancara secara langsung antara peneliti dan juga partisipan yang mengalami kekerasan seksual didapati bahwa partisipan menimbulkan dampak psikologis yang terjadi. Partisipan pertama mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri dan kekerasan seksual terjadi sebanyak lima kali dengan bentuk kekerasan seksual berupa pemerkosaan, disertai dengan kekerasan fisik, dan ancaman yang menimbulkan dampak psikologis secara kognitif salah satu contohnya yang paling terlihat yaitu teringat akan kejadian dan pelaku. Telah timbulnya juga dampak psikologis dari aspek afektif, dan salah satu contoh yang dapat terlihat yaitu perasaan murung berkepanjangan. Serta dampak psikologis dari aspek konatif dengan salah satu contoh bentuk perilaku yang timbul yaitu perilaku mengurung diri.

Sedangkan pada partisipan kedua, kekerasan seksual pelaku kekerasan seksual merupakan orang asing dan tidak begitu dikenali oleh partisipan dua. Bentuk kekerasan seksual yang dialami yaitu penyuapan atau bujukan agar partisipan dua mau membuka baju, diraba oleh pelaku, didokumentasi, serta pelaku

meminta partisipan untuk mau memasukan alat kelaminnya ke dalam mulut korban. Salah satu bentuk dari dampak psikologis secara kognitif yang timbul yaitu terbayang-bayang akan kejadian dan pelaku. Lalu dampak psikologis secara afektif salah satu bentuk yang timbul yaitu perasaan takut. Sedangkan untuk dampak psikologis secara konatif salah satu bentuk yang dialami oleh partisipan dia yaitu perilaku mengurung diri

Dampak psikologis pada anak korban kekerasan seksual merupakan pengaruh yang diterima oleh anak karena telah mengalami suatu tindakan yang dihasilkan dari stimulus dan respon baik positif ataupun negatif. Pada umumnya dapat mengarah pada kerusakan psikologis yang dirasakan dan dialami oleh anak yang mengalami stimulus negatif berupa kekerasan seksual dengan bentuk perilaku yang mengarah ataupun langsung berhubungan dengan aktivitas seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh anak korban kekerasan seksual dan berakibat mengganggu keadaan diri dari anak yang telah mengalami kekerasan seksual tersebut. Hal ini diperkuat oleh penelitian Immanuel (2016) yang menemukan 79% subjek yang mengalami kekerasan seksual dan fisik selama masa kanak-kanak memiliki keinginan bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri. Dampak psikologis lainnya yang terjadi pada korban yang mengalami kekerasan seksual khususnya jika pelaku merupakan anggota keluarga yakni cenderung mengalami sulit bergaul, perilaku melukai diri sendiri dan tidak mengalami kepuasan seksual tersebut sebagai aib yang harus disembunyikan rapat-rapat terlebih lagi ia mendapatkan kekerasan tersebut dari keluarga mereka sendiri (Tower, 2014).

Sehingga hal ini berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya dampak psikologis baik secara kognitif, afektif maupun konatif pada anak yang dijelaskan menurut Rini (2020), bahwa terdapat beberapa faktor penyebab utama dari dampak psikologis bisa timbul yaitu baik dari kedekatan atau hubungan antara pelaku kekerasan seksual dengan korbannya, dan jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.

Mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang dapat menjadi pembeda pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diawali oleh penelitian menurut Fachrorozi (2020), terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada jenis kelamin dari subjeknya. Karena subjek atau partisipan yang ada di dalam penelitiannya yaitu berjenis kelamin laki-laki. Selain itu untuk mengungkap dampak psikologis juga sama-sama menggunakan tiga aspek, namun letak perbedaannya yaitu pada dua aspek yang digunakan yaitu aspek psikologis, dan fisik. Sedangkan dua aspek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aspek kognitif, dan konatif serta karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dua anak perempuan. Sedangkan untuk penelitian menurut Sudiatmono (2020), pendekatan yang digunakan pada penelitiannya yaitu kualitatif dengan metode analisis tematik. Selain itu karakteristik yang digunakan dalam penelitian menurut Sudiatmono yaitu dewasa awal dengan rentang usia 18-25 tahun.

Penelitian sebelumnya yang ketiga yaitu menurut Hidayat dan Taufiqurrahman (2021), perbedaannya dengan penelitian ini yaitu Teknik kualitatif yang digunakan studi kasus berbeda dengan teknik kualitatif pada penelitian ini yang menggunakan fenomenologi, selain itu fokus penelitian pada dampak

psikologis dari korban kekerasan seksual dengan karakteristik tertentu yaitu korban kekerasan seksual dengan bujuk rayu. Selain itu dampak psikologis yang ditemukan dalam penelitian tidak diklasifikasikan pada tiga aspek seperti yang digunakan dalam penelitian ini. Sehingga berdasarkan penelitian sebelumnya yang belum menggunakan teknik kualitatif secara fenomenologi, dampak psikologis yang juga belum banyak berfokus pada tiga aspek dampak psikologis secara kognitif, afektif, konatif. Serta karakteristik subjek belum banyak menggunakan karakteristik subjek anak perempuan dengan rentang usia 10-17 tahun, dan faktor faktor lain yang memicu timbulnya dampak psikologis juga belum dibahas pada penelitian sebelumnya. Maka penelitian ini memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi pembeda dan terletak pada bagian teknik penelitian kualitatifnya, jumlah dan karakteristik pada partisipan serta aspek yang dapat menunjukkan dan menggambarkan dampak psikologis disertai faktor yang dapat memicu timbulnya dampak psikologis baik secara kognitif, afektif dan konatif pada subjeknya.

Berdasarkan penjelasan mengenai dampak psikologis yang dapat terlihat dari tiga aspek yakni kognitif, afektif dan konatif, serta faktor-faktor yang memicu timbulnya dampak psikologis seperti hubungan antara pelaku kekerasan seksual dengan kedua partisipan sekaligus sebagai korban kekerasan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami pada anak serta masih meningkatnya isu kekerasan seksual khususnya terjadi di dalam keluarga karena beberapa pihak baik dari instansi pemerintah, pendidikan dan keluarga yang belum bisa mencegah banyaknya kekerasan seksual pada anak dengan rentang umur 10-17 tahun yang menjadi korbannya. Serta upaya penanganan berupa pendampingan untuk

menangani dan mengurangi dampak psikologis pada anak korban kekerasan seksual yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal baik dari instansi pemerintah, pendidikan, maupun keluarga inilah yang menjadikan alasan peneliti mengambil topik penelitian ini karena memiliki urgensi yang penting.

### **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dampak psikologis pada anak yang mengalami kekerasan seksual.

### **C. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengembangan keilmuan yang memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya pada psikologi klinis, pendidikan dan psikologi perkembangan terkait bagaimana penggambaran dari dampak psikologis pada korban kekerasan seksual di masa anak-anak yang disertai dengan tindakan penanganan dalam mengurangi dampak psikologis yang timbul akibat kekerasan seksual.

#### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk bahan evaluasi ataupun edukasi terkait pencegahan kekerasan seksual, dan penanggulangan dampak psikologis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, instansi pendidikan maupun pemerintah.